



PROSES MUSRENBANG DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBERANG TALUK HILIR

Meythalia Arsiska

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik,

Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

ABSTRAK

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik, yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah atau di Desa. Tapi kenyataannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa teratasi khususnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Desa Seberang Taluk Hilir. Kondisi akses jalan guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat masih banyak terkendala. Banyak usulan yang disepakati bersama dalam musrenbangdesa hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan hanya sedikit yang terlaksana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan proses musrenbang desa dalam perencanaan pembangunan di desa Seberang Taluk Hilir. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan musrenbangdes berjalan lancar dengan tercapainya tujuan musrenbangdes.

Kata Kunci : Proses Musrenbangdes, Perencanaan, Desa Seberang Taluk Hilir

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan pada awalnya diidentifikasi sebagai perkembangan dengan modernisasi dan industrialisasi. Pembangunan pedesaan merupakan suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokro Amidjojo, 1983)

Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarannya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Proses pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan



seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju. Berbagai macam prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu data atau permasalahan di lokasi penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian tanpa melalui media perantara apapun seperti observasi lapangan.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor desa Seberang Taluk Hilir diantaranya berupa gambaran wilayah dan lokasi penelitian serta peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan musrenbang.

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu atau pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi geografis Desa, kondisi masyarakat, lembaga yang ada, stake holder yang terkait dalam Musrenbang. Hasil observasi ditulis secara deskriptif.
- 2) Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan yang dapat diperoleh dari Dinas, instansi, Desa terkait.
- 3) Studi pustaka, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari dan melakukan kajian literatur-literatur yang didapat melalui instansi-instansi terkait, internet dan sumber lainnya.



3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, Pelaksanaan Musrenbang di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan musrenbang Desa Seberang Taluk Hilir telah membentuk tim penyelenggara yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan peserta musrenbang baik dari informasi isu-isu perencanaan desa dan usulan-usulan prioritas utama serta proses koordinasi dengan tim perencana desa untuk menyelesaikan masing-masing usulan.
- 2) Dalam hal persiapan pelaksanaan Musrenbang Desa Seberang Taluk Hilir sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti dalam menetapkan panitia pelaksana, memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, dan proses musrenbang sebelumnya yang secara keseluruhan melibatkan masyarakat secara aktif.
- 3) Adanya diskusi kelompok merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan musrenbang yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan. Kemudian waktu yang diberikan dalam membahas prioritas pembangunan dalam kategori baik. Keterlibatan anggota BPD dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir juga dalam kategori baik.
- 4) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Seberang Taluk Hilir berdasarkan dokumentasi dan wawancara penelitian serta tanggapan peserta musrenbang sebagai responden dalam penelitian, fasilitas dan tempat pelaksanaan Musrenbang sudah memadai, dan juga sumber daya manusia sehingga pelaksanaan musrenbang sesuai dengan peraturan perundangundangan bisa dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2006, Membangun Desa Partisipasi, Graha Ilmu.

Alma Buchari, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 1998.

Burke, Edmund M, 2004, Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota,

Daldjoeni N, 1998, Geografi Kota dan Desa, Alumni, Bandung.

Data Musrebangdes Seberang Taluk Hilir, tahun 2015

Faisal, Sanafiah, Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi; YA3 Malang, 1990.

Kartasmita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.

Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Dirjen Perumahan dan Permukiman, Dep. Kimpraswil, Jakarta 2001

Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka, 2015

Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta